

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hierarki terendah dalam tingkatan organisasi sektor publik di Indonesia yaitu pemerintah desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Setiap desa dijalankan oleh kepala desa beserta perangkatnya. Untuk memenuhi kewajibannya, setiap desa berwenang mengelola kekayaan atau perekonomian desa dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Dana Desa (DD) adalah dana yang diperuntukkan untuk desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, di antaranya pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian dana ini merupakan dasar dari pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa harus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan di wilayah-wilayah strategis. Hal ini tentunya diharapkan untuk dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Tujuan organisasi dan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai melalui kinerja unggul pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Pengukuran kinerja mutlak dibutuhkan pada organisasi pemerintahan di Indonesia sebagai dampak penerapan anggaran berbasis kinerja melalui kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Halim & Kusufi, 2014). Secara khusus penilaian kinerja yang mengarah pada kinerja manajerial dapat menjadi alat pengendalian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi sektor publik harus digunakan untuk pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencanangkan tambahan formula alokasi kinerja yang diperuntukkan bagi pemerintah desa dengan kinerja baik. Penghargaan bagi desa dengan kinerja baik yaitu penyaluran dana desa dipercepat dengan proporsi 60% tahap I dan 40% di tahap II. Di sisi lain pemerintah desa harus memiliki perencanaan yang baik (Bhakti, 2020). Peningkatan alokasi dana desa menjadi sasaran penyalahgunaan. Salah satu kasus penyalahgunaan dana desa yang sering terjadi yaitu kasus tindak pidana korupsi. Desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, menurut data *Indonesia Corruption Watch*, organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi. Beberapa modus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, di antaranya penggelembungan dana (*markup*), anggaran untuk urusan pribadi, proyek fiktif, laporan palsu, dan penggelapan, dilansir dari (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023).

Dalam hal ini, Kabupaten Kuningan tidak lepas dari adanya tindak penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatnya. Berikut disajikan tabel dugaan korupsi dana desa yang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Kuningan.

Tabel 1.1 Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kuningan

No.	Desa/ Kecamatan	Permasalahan	Indikator
1.	Cihideung Girang/Cidahu	Adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Cihideung Girang dalam proses pengelolaan dana desa tahun 2023. Kasus tersebut pun telah selesai dengan tuntutan ganti rugi (TGR) dari Inspektorat Kabupaten Kuningan. Jika dana desa disalahgunakan, maka program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan optimal. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pengelolaan dana desa menjadi menurun serta pembangunan desa menjadi terhambat akibat adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Sumber: (Junaedy, 2023) https://info7.id/2023/12/29/perkara-dugaan-tindak-pidana-korupsi-pemdes-cihideung-girang-sudah-selesai-dengan-tuntutan-ganti-rugi/	Hal ini menunjukkan kegagalan terhadap Indikator Kinerja: 1. Akuntabilitas 2. Responsibilitas 3. Produktivitas 4. Kualitas Layanan 5. Responsivitas
2.	Sukadana/ Ciawigebang	Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengelola terhadap dana bansos dan PKH (Program Keluarga Harapan) dari tahun 2021.	Hal ini menunjukkan kegagalan terhadap

		Hal tersebut memicu emosi masyarakat, sehingga terjadi keributan di balai desa. Tujuan utama dari program bansos dan PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan adanya korupsi tujuan tersebut tidak tercapai. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak menerima haknya, sehingga kondisi kemiskinan justru semakin parah. Sumber: (Eki Nurhuda Almutaqin, 2023) https://kuninganmass.com/kesal-bansos-diduga-dikorupsi-warga-geruduk-balai-desa-kursi-sampai-dilempar/	Indikator Kinerja: 1. Akuntabilitas 2. Responsibilitas 3. Produktivitas 4. Kualitas Layanan 5. Responsivitas
3.	Kalimanggis Kulon/ Kalimanggis	Adanya dugaan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang dilakukan oknum pamong desa di Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan program bantuan sosial menjadi menurun, sehingga pencapaian tujuan pembangunan desa, terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan menjadi terhambat. Sumber: (Ahmad Ripai, 2022) https://jabar.tribunnews.com/2022/09/21/oknum-pamong-desa-di-kuningan-diduga-selewengkan-dana-bantuan-pangan-ini-caranya	Hal ini menunjukkan kegagalan terhadap Indikator Kinerja: 1. Akuntabilitas 2. Responsibilitas 3. Produktivitas 4. Kualitas Layanan 5. Responsivitas
4.	Lebakwangi/ Lebakwangi	Adanya dugaan penyelewengan dana desa mulai dari 2015 sampai puncaknya di tahun 2023 dan di tahun 2024 masih banyak dana yang belum terealisasi. Hal tersebut memicu emosi warga, sehingga menggelar aksi demo di Kantor Balai Desa. Warga pun meminta Kuwu (Kepala Desa) mundur dari jabatannya. Dana desa yang diselewengkan atau tidak terealisasi akan menghambat pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, dan layanan publik lainnya. Ini akan berdampak negatif pada kualitas hidup dan kemajuan ekonomi desa. Sumber: (Eki Nurhuda, 2025) https://kuninganmass.com/blt-sampai-honor-linmas-tak-kunjung-cair-warga-lebakwangi-geruduk-balai-desa-minta-kuwu-mundur/	Hal ini menunjukkan kegagalan terhadap Indikator Kinerja: 1. Akuntabilitas 2. Responsibilitas 3. Produktivitas 4. Kualitas Layanan 5. Responsivitas

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa kasus penyalahgunaan dana desa di beberapa desa di wilayah Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

desa. Kinerja pengelolaan dana desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari dana desa tersebut. Kinerja pengelolaan yang buruk akan ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan tidak sesuai standar, yang dapat menyulitkan dalam proses evaluasi penggunaan dana. Hal yang lebih penting lainnya yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan yang ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa untuk mengelola dana desa yang mereka miliki.

Pengelolaan dana desa dinilai masih rendah, yang disebabkan adanya ketidakmampuan dalam menyelenggarakan penatausahaan dana desa karena tumpang tindih tugas dan wewenang serta deskripsi tugas, ketidakpahaman dalam pengelolaan dana desa yang menyebabkan buruknya dalam pengelolaan tersebut. Selain itu, hal ini juga diperparah dengan tidak adanya kepatuhan terhadap prosedur dan perencanaan dana desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa (Asmawati & Basuki, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa, faktor yang pertama yaitu transparansi. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno, 2002). Transparansi berarti bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, terlebih lagi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septian et al., (2022) serta Solihah et al., (2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti semakin transparan aktifitas pengelolaan keuangan desa, maka hasil yang didapatkan akan semakin baik. Oleh sebabnya pemerintah atau aparat desa harus mampu dalam menyediakan informasi yang transparan mengenai aktivitas yang telah dilakukan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sugiharti & Hariani (2021) yang menunjukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang artinya transparansi tidak memberikan sumbangan yang baik bagi kepentingan pengelolaan

dana desa itu sendiri.

Faktor kedua yaitu kompetensi aparatur desa. Kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau dapat diartikan sebagai keterampilan yang dimiliki dan kecakapan yang diisyaratkan (Suparno, 2012). Kompetensi aparatur desa merujuk pada kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan oleh para pegawai atau pejabat yang bekerja di pemerintahan desa untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik secara efektif dan efisien (Laksmi & Sujana, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayana & Junita (2024) serta Wilanda et al., (2024) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan, semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan desa. Artinya, kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa akan berdampak positif pada penggunaan dana yang lebih efisien, penghindaran potensi penyelewengan dana, serta penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang lebih akurat. Terdapat hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniarti et al., (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yaitu motivasi kerja. Robbins & Judge (2013:236) menyebutkan motivasi merupakan proses yang menerangkan intensitas, arah, dan ketekunan individu untuk mencapai suatu tujuan. Winarni & Rahmaningtyas (2020) dalam penelitiannya menegaskan motivasi sangat penting bagi seperangkat desa. Kemudian beberapa penelitian terdahulu mengenai adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja pemerintah desa telah dilakukan oleh Faizal & Saban (2021) yang menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelola dana desa. Di sisi lain, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahir (2019) yang membuktikan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya yaitu faktor partisipasi masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa tentunya partisipasi masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan ekonomis, karena aspirasi masyarakat dapat menjadi bentuk arahan, sasaran, dan tujuan penggunaan dana

tersebut. Selain itu masyarakat berhak untuk mengevaluasi, menilai dan mengawasi pengelolaan dana agar terciptanya pengelolaan dana yang tertib. Sehingga, apabila suatu desa menerapkan asas partisipasi masyarakat yang dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dapat dikatakan optimal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Putri & Maryono, 2022) serta (Angelia & Rahayu, 2020). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Defi & Alfi (2023) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor terpenting untuk mencapai kinerja pengelolaan dana desa yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana desa, mengingat semakin kompleksnya aktivitas di desa yang tidak memungkinkan dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dukungan teknologi informasi serta pemanfaatannya menjadi esensial agar kinerja pengelolaan anggaran desa dapat optimal.

Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Forisa et al., (2025). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja keuangan dana desa yang dimana pemerintah desa dihimbau untuk melaksanakan program kinerja berbasis teknologi yang berguna untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemerintahan. Namun, hasil penelitian Riyadi & Kurnadi (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan perangkat desa belum memanfaatkan keunggulan dari teknologi informasi dalam pengolahan data secara tepat dan cepat.

Berbagai alasan tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cidahu, dan Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa?
3. Bagaimana pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa?
4. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa?
5. Bagaimana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian ini dilakukan untuk membuktikan fakta empiris mengenai:

1. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa.
2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa.
3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa.
4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa.
5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi sumber informasi sehingga dapat memperluas pengetahuan dan wawasan bagi pihak di lingkungan akademisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan masukan sehingga ke depannya pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan baik.

2. Bagi Masyarakat Desa di Kabupaten Kuningan

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan informasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama sebagai referensi mengenai penelitian dengan topik yang sama.